



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
19. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
20. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 249);

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* di tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/383/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus*

*Disease 2019* di Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 16);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 110);
31. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang dibentuk oleh Wali Kota.
6. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disingkat ASN Daerah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya adalah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dikontrak oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah, selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Perjanjian Kerja dalam jangka waktu tertentu, yang telah direkrut pada tahun sebelumnya untuk mendukung tugas Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) sebagai Bencana Nasional.
10. Orang adalah perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
11. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.

12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang.
14. Protokol Kesehatan adalah prosedur kesehatan yang harus dilakukan ketika melaksanakan aktivitas di tengah Pandemi *Covid-19*.
15. Uji Swab *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut Uji Swab PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, atau virus serta untuk mendiagnosis penyakit *Covid-19*, yaitu dengan mendeteksi material genetik virus *Corona* dengan menggunakan sampel lendir yang diambil dari dalam hidung maupun tenggorokan.
16. Kerja sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu seperti menyapu jalan umum, membersihkan sarana/prasarana, fasilitas umum atau fasilitas sosial serta menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* yang dilakukan karena melanggar penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
17. *Rapid Test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan Virus Corona.
18. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi Laboratorium atau memiliki gejala *Covid-19* dengan masyarakat luas.
19. Karantina adalah proses mengurangi resiko penularan dan identifikasi dini *Covid-19* melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala *Covid-19* tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi *Covid-19* atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19* di daerah.

## Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari penularan *Covid-19*;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- c. mendorong warga masyarakat menerapkan PHBS serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* di daerah; dan
- d. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pelaksanaan penerapan protokol kesehatan;
- b. pencegahan dan penanggulangan;
- c. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. sosialisasi dan partisipasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan penindakan;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

## BAB II PELAKSANAAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

### Bagian Kesatu Subjek dan Objek Pengaturan

#### Pasal 5

Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ditujukan kepada :

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha;
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; dan
- d. ASN Daerah dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya.

#### Pasal 6

Penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang

meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. kendaraan pribadi;
- g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- h. apotek dan toko obat;
- i. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
- j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- l. tempat pariwisata;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan;
- n. area publik, tempat lainnya yang bertujuan untuk mengumpulkan orang di suatu tempat seperti tempat penyelenggaraan event, hajatan, pesta perkawinan, dan pertemuan sejenis lainnya; dan
- o. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Hak

### Pasal 7

Setiap orang di daerah mempunyai hak yang sama untuk :

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari pemerintah daerah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi publik tentang *Covid-19*;
- d. kemudahan akses untuk melakukan pengaduan tentang *Covid-19*; dan
- e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

## Bagian Ketiga Kewajiban dan Larangan

### Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang meliputi :

a. Bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) membersihkan tangan secara teratur;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :

- 1) melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- 2) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk;
- 3) pengunjung dan karyawan wajib menggunakan masker;
- 4) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 5) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan fasilitas umum;
- 6) mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter antar pelanggan;
- 7) mengatur waktu kunjungan;
- 8) pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
- 9) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
- 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
- 11) menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum;
- 12) melakukan pembersihan dan desinfeksi di area tempat/fasilitas umum;
- 13) memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*;
- 14) mengupayakan pembayaran secara non tunai (*cashless*); dan
- 15) Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan disiplin dan protokol kesehatan.

- c. Bagi ASN Daerah dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya :
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
  - 2) menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
  - 3) membersihkan tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 4) membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
  - 5) melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
  - 6) melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
  - 7) memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
  - 8) menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
  - 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Setiap orang yang diwajibkan isolasi oleh Gugus Tugas, dilarang keluar rumah sampai berakhirnya masa isolasi, kecuali untuk keperluan Konsultasi atau berobat ke Dokter.
- (3) Penumpang Pesawat Udara dan Kapal wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Bandar Udara dan Pelabuhan.
- (4) Penumpang Bus wajib melakukan *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* terlebih dahulu sebelum masuk ke daerah, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* yang diperlihatkan pada saat tiba di Terminal Kedatangan Kota Singkawang.
- (5) Operator Pelayaran dan Operator Bus dilarang membawa penumpang yang hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR*nya Positif Covid-19.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memasang himbauan yang bertuliskan “Kawasan Wajib Masker dan Penerapan Protokol Kesehatan” di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Terhadap Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan umum, seperti

Badan Keuangan Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Terminal orang/barang, Rumah Sakit, Mall Pelayanan Publik serta tempat pelayanan umum lainnya berkewajiban menyediakan sarana cuci tangan, alat pengukur suhu tubuh, pengaturan jarak tempat duduk ruang tunggu serta melakukan upaya pencegahan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Perangkat Daerah berkewajiban mengawasi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- (4) Apabila dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, maka Kepala Perangkat Daerah berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang keuangan daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan pengiriman sampel Uji *Swab PCR* dengan maksimal 200 sampel perminggu dan/atau disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Sampel Uji *Swab PCR* sebagaimana dimaksud ayat (1) dikirim kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang menangani urusan bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengiriman sampel Uji *Swab PCR* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan mempedomani petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

### BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

#### Pasal 11

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta ASN Daerah dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya berkewajiban memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

BAB IV  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah berpartisipasi aktif melakukan monitoring pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.
- (3) Wali Kota setelah menerima laporan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan arahan atau tindak lanjut kepada Tim Gugus Tugas.

BAB V  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 13

- (1) Wali Kota menugaskan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi/peran serta dari :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan/atau
  - e. organisasi kemasyarakatan.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol

kesehatan dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal di daerah, pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan secara berjenjang.

- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 15

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum serta ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan :
    - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
    - 2) kerja sosial selama 30 (tiga puluh) menit ditempat pelanggaran dilakukan; dan
    - 3) dikarantina sampai keluarnya hasil *Swab PCR* dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
    - 1) teguran lisan atau tertulis;
    - 2) pembubaran kegiatan;
    - 3) penghentian/penutupan sementara operasional usaha;
    - 4) pencabutan ijin usaha; dan/atau
    - 5) dikenakan Sanksi Pidana atau Denda sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.
  - c. bagi Pegawai ASN Daerah :
    - 1) Dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Disiplin Pegawai ASN; dan/atau
    - 2) denda administratif berupa tidak dibayarkannya Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil selama 1 (satu) bulan pada saat pelanggaran disiplin tersebut dilakukan.

- d. bagi Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya:
- 1) teguran lisan;
  - 2) teguran tertulis; atau
  - 3) kerja sosial dan/atau diberhentikan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Terhadap ASN yang melakukan pelanggaran di luar lingkungan kantor, dikenakan sanksi yang bersifat perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Operator Pelayaran dan Operator Bus / Taxi / angkutan umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dikenakan sanksi :
- a. dilarang membawa penumpang dari luar daerah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut;
  - b. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi Operator Pelayaran; dan
  - c. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Operator Bus.
- (6) Setiap penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) yang tidak dapat menunjukkan hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR* akan dilakukan karantina dan apabila hasil *Rapid Test* dan/atau *Swab PCR*nya positif akan dilakukan isolasi masing-masing selama 14 (empat belas) hari di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang biayanya ditanggung/dibebankan kepada penumpang yang bersangkutan.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf c dan huruf d adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Pegawai Instansi Vertikal di daerah dan apabila melakukan pelanggaran dilaporkan kepada institusi masing-masing.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disetorkan ke Kas Daerah.
- (9) Pelaksanaan teknis pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, angka 4 angka 5, ayat (3) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 7 September 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 7 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH  
NIP 19630205 199603 2 002